



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin: Perempuan, WNI, Tempat/ Tanggal Lahir: Malang, 13 Januari 1988, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir: Sarjana, Beralamat di Kota Malang, e-mail: ijenicha.th@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Kristen Protestan, WNI, Tempat/ Tanggal Lahir: Malang, 22 Juni 1977, Pekerjaan: wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Malang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 21 November 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX.XX.XXXX.XXXX tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
 1. ANAK I, Lahir di Malang, tanggal 25 Mei 2012;
 2. ANAK II, Lahir di Malang, tanggal 21 Juli 2014;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, setelah Tergugat meminta maaf, perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Tergugat bersikap kasar baik secara verbal kepada Penggugat maupun secara verbal dan fisik kepada anak-anak; Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga dengan layak; Tergugat suka bermabuk-mabukan serta bersikap tidak hormat kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2022 Tergugat mengembalikan Penggugat ke pihak keluarga Penggugat;
8. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;
10. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 21 November 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX.XX.XXXX.XXXX tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang "Putus" karena perceraian;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahu yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau;

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Maret 2023 untuk sidang tanggal 16 Maret 2023, risalah panggilan sidang tanggal 17 Maret 2023 untuk sidang tanggal 30 Maret 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 31 Maret 2023 untuk sidang tanggal 6 April 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, bertanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Tergugat, S.S., bertanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2010.0421, atas nama Tergugat dengan Jienicha Tia Handaya, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 12 Maret 2002, bertanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 746/Tlb.2013, atas nama ANAK I, bertanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-08042016-0056, atas nama

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mlg



ANAK II, bertanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi SAKSI I, di bawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah adalah karena penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan sering memukul anak-anaknya. Selain itu Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAKSI II, di bawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah adalah karena penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan sering memukul anak-anaknya. Selain itu Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 21 November 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX.XX.XXXX.XXXX tanggal 29 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan perkawinan, karena pertengkaran yang terjadi terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dianggap telah mengakui gugatan Penggugat, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 21 November 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX.XX.XXXX.XXXX tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
 1. ANAK I, Lahir di Malang, tanggal 25 Mei 2012;
 2. ANAK II, Lahir di Malang, tanggal 21 Juli 2014;
- Bahwa pada awal perkawinan terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, setelah Tergugat meminta maaf, perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Tergugat bersikap kasar baik secara verbal kepada Penggugat maupun secara verbal dan fisik kepada anak-anak; Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga dengan layak; Tergugat suka

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermabuk-mabukan serta bersikap tidak hormat kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;
- Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2022 Tergugat mengembalikan Penggugat ke pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa sepeninggal Tergugat, hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat dan Saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya yang bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, P-2 berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Tergugat, S.S., P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2010.0421, atas nama Tergugat dengan Jienicha Tia Handaya, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 12 Maret 2002, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 746/Tlb.2013, atas nama ANAK I, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-08042016-0056, atas nama ANAK II, serta 2 (Dua) orang Saksi Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, P-2 berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Tergugat, S.S., P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2010.0421, atas nama Tergugat dengan Jienicha Tia Handaya, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 12 Maret 2002, hal tersebut menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat, yaitu Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perceraian hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu syarat perceraian, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "antara suami dan istri yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal mana telah sesuai dengan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “antara suami dan istri yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa “Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, tetapi yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 105.K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan bahwa “alasan perceraian bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan”;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga), yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahu yang berjalan. Oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 21 November 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX.XX.XXXX.XXXX tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp594.500,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 oleh kami, MOHAMAD INDARTO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, GUNTUR KURNIAWAN, S.H. dan NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 6 Maret 2023, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, UIS DUANITA, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**GUNTUR KURNIAWAN, S.H.
Hum.**

MOHAMAD INDARTO, S.H., M.

NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 85.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 24.500,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 40.000,00
8. Panggilan	Rp375.000,00

Jumlah

Rp594.500,00

(Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus

Rupiah);